

SKRIPSI

**PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, SANKSI PAJAK DAN
MODERNISASI PELAYANAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM JAKARTA BARAT
SELAMA PANDEMI COVID-19**



DIAJUKAN OLEH

NAMA : CARISA NATASCHA

NPM : 125180172

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MENCAPAI GELAR SARJANA EKONOMI**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

2022

**UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : CARISA NATASCHA
NPM : 125180172
PROGRAM / JURUSAN : SI / AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN
JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH,
SANKSI PAJAK DAN MODERNISASI
PELAYANAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
JAKARTA BARAT SELAMA PANDEMI
COVID-19

Jakarta, 7 Januari 2022

Pembimbing,



(Dr. Estralita Trisnawati, S.E., Ak. Msi., CA.)

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : CARISA NATASCHA

NPM 125180172

PROGRAM STUDI : SI/AKUNTANSI

KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

JUDUL SKRIPSI : PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, SANKSI
PAJAK DAN MODERNISASI PELAYANAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
JAKARTA BARAT SELAMA PANDEMI COVID-19

Tanggal: Januari 2022

Ketua Penguji:

Tanggal: Januari 2022

Anggota Penguji:

Tanggal: Januari 2022

Anggota Penguji:

UNIVERSITAS TARUMANAGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
JAKARTA

PENGARUH PENURUNAN TARIF PPH, SANKSI PAJAK DAN MODERNISASI PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM JAKARTA BARAT SELAMA PANDEMI COVID-19.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penurunan tarif pph final, sanksi pajak dan modernisasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Jakarta barat selama pandemi covid-19. Sampel dipilih dengan metode purposive sampling dan data yang valid adalah 100 responden. Teknik pengolahan data menggunakan analisis regresi berganda yang dibantu oleh program SPSS (Statistical Product and Service Solution) for Windows yang dirilis 20 dan Microsoft Excel 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penurunan tarif PPH, sanksi pajak, dan modernisasi pelayanan pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Implikasi ini dapat memberikan masukan dan menambahkan wawasan terkait perpajakan dan diharapkan dapat menjadi tambahan informasi mengenai faktor yang berdampak pada patuhnya wajib pajak untuk membantu pemerintah meningkatkan pendapatan pajak.

Kata kunci : Penurunan Tarif PPh, Sanksi Pajak, Modernisasi Pelayanan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract: This research targets at how the impact of very last PPH discount, tax sanctions, and tax service modernization on taxpayer compliance of west Jakarta MSMEs throughout the covid-19 pandemic. Purposive sampling method became used for this sample and the entire legitimate information turned into a hundred Respondents. The processing strategies the usage of a couple of regression evaluation information what helped by using the SPSS software (Statistical Product and provider answer) for windows released 20 and Microsofts Excel 2013. The results of this have a look at imply that final PPH reduction, tax sanctions, and tax service modernization has effective effects to taxpayer compliance. The implication may be given as an enter and know-how approximately taxes and wish that by using the information this is given in the thing of tax compliance ought to help the authorities to elevate tax incomes

Keywords: PPH Reduction, Tax Sanctions, Tax Service Modernization, Taxpayer Compliance

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena kasih dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu dengan judul **“Pengaruh Penurunan Tarif Pph, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Jakarta Barat Selama Pandemi Covid-19”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan S1 Akuntansi di Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan skripsi ini untuk melakukan pembahasan berdasarkan fakta yang diperoleh dengan selengkap-lengkapunya. Akan tetapi, masih terdapat banyak kekurangan di dalam penulisan skripsi ini dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca.

Selama dilakukannya peersiapan dan penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak yang memberikan bimbingan, dorongan, dan semangat. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi, yaitu yang terhormat :

1. Ibu Estralita Trisnawati S.E., Ak., M.Si, Dr. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat bermanfaat kepada penulis, selama penyusunan skripsi ini sehingga dapat selesai dengan baik.
2. Bapak Dr. Sawidji Widoatmojo,S.E., M.M., M.B.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara .
3. Bapak Hendro Lukman, S.E., M.M., CPMA., CA., CPA. (Aust), selaku Ketua Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.

4. Ibu Elsa Imelda, S.E., Ak., M.Si., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
5. Segenap Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara yang telah memberikan materi perkuliahan serta wawasan selama menjalani kuliah di Universitas Tarumanagara.
6. Seluruh responden yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner dan memberikan referensi relasi dalam rangka pengumpulan data pada penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan adik-adik tercinta yang telah memberikan doa, semangat, serta dukungan moral maupun materi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
8. Teman-teman seperjuangan sejak semester pertama kuliah (Giovanni, Nathalia, Inda, Sharon, Rangga, Reyna, Ivana, Regina, Alvina, Ichi dan Acha) yang telah menemani dan memberi semangat, dukungan, serta bantuan kepada penulis.
9. Partner dalam penulisan skripsi, Ghina dan rekan sebimbangan lainnya, atas bantuan, informasi, dukungan dan motivasi selama penyelesaian skripsi.
10. Saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri, *i want to thank me* karena telah memperjuangkan skripsi ini hingga titik terakhir. Telah terus semangat meskipun banyak cobaan yang membuat saya sempat terjatuh dan terpuruk.
11. Semua pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis, yang telah ikut memberikan bantuan sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna untuk itu penulis dengan rendah hati bersedia menerima kritik dan saran guna melengkapi skripsi ini agar menjadi lebih baik. Penulis memohon maaf apabila skripsi ini memiliki banyak kekurangan dalam penyusunannya. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi berbagai pihak.

Jakarta, Desember 2022

Penulis

Carisa Natascha

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	4
C. BATASAN MASALAH	5
D. RUMUSAN MASALAH	5
E. TUJUAN DAN MANFAAT	5
BAB II.....	7
A. GAMBARAN UMUM TEORI.....	7
B. DEFINISI KONSEPTUAL VARIABEL.....	9
C. KAITAN ANTARA VARIABEL DAN HIPOTESIS.....	21
D. PENELITIAN RELEVAN.....	24
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	28
BAB III	29
METODE PENELITIAN.....	29
A. DESAIN PENELITIAN	29
B. POPULASI, TEKNIK PEMILIHAN SAMPEL, UKURAN SAMPEL	29
C. PENGEMBANGAN KUESIONER.....	30

D.	HASIL PRETEST KUESIONER.....	31
E.	OPERASIONALISASI VARIABEL DAN INSTRUMEN	33
F.	ANALISIS VALIDITAS DAN RELIABILITAS	34
G.	ANALISIS DATA.....	35
H.	ASUMSI ANALISIS DATA.....	37
BAB IV		40
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		40
A.	DESKRIPSI SUBJEK PENELITIAN.....	40
B.	HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS DATA	48
C.	HASIL ANALISA DATA.....	49
D.	PEMBAHASAN.....	54
BAB V		60
PENUTUP.....		60
A.	KESIMPULAN	60
B.	KETERBATASAN	60
C.	SARAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN.....		65

DAFTAR TABEL

Table 2. 1 Tabel Pengenaan Sanksi Denda	18
Table 2. 2 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. 1 Uji Reliabilitas Data Kuesioner	32
Tabel 3. 2 Uji Validitas Data Pretest.....	32
Tabel 3. 3 Operasionalisasi Variabel	33
Tabel 4. 1 Usia Responden	41
Tabel 4. 2 Jenis Kelamin.....	42
Tabel 4. 3 Lama Usaha Responden.....	43
Tabel 4. 4 Penurunan Tarif PPh.....	44
Tabel 4. 5 Sanksi Pajak.....	45
Tabel 4. 6 Modernisasi Pelayanan Pajak	46
Tabel 4. 7 Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
Tabel 4. 8 Hasil Validitas Variabel Penelitian	48
Tabel 4. 9 Hasil Reliabilitas Variabel Penelitian	49
Tabel 4. 10 Hasil Normalitas	50
Tabel 4. 11 Hasil Multikolinearitas	50
Tabel 4. 12 Hasil Autokorelasi	51
Tabel 4. 13 Hasil Pengujian Model (Uji F).....	52
Tabel 4. 14 Hasil Pengujian Hipoteis (Uji t).....	52
Tabel 4. 15 Koefisien Determinasi	53

DAFTAR GAMBAR

<i>Gambar 1. 1 Sumber: Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS).....</i>	<i>1</i>
<i>Gambar 1. 2 Sumber: Kementrian dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS).....</i>	<i>2</i>
<i>Gambar 2. 1 Theory of Slippery Slope.....</i>	<i>7</i>
<i>Gambar 2. 2 Sumber: Peneliti (2021).....</i>	<i>28</i>
<i>Gambar 4. 1 Usia Responden</i>	<i>41</i>
<i>Gambar 4. 1 Usia Responden</i>	<i>41</i>
<i>Gambar 4. 2 Jenis Kelamin responden.....</i>	<i>42</i>
<i>Gambar 4. 3 Lama Usaha Responden</i>	<i>43</i>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 KUESIONER PENELITIAN	65
LAMPIRAN 2 HASIL OUTPUT PRE TEST	73
LAMPIRAN 3 HASIL OUTPUT SPSS	76
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	83
Lampiran 5 Hasil Pemeriksaan Turnitin	84
Lampiran 6 Surat Pernyataan.....	85

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pandemi corona virus atau bisa dibilang COVID-19 menyerang pada akhir tahun 2019 hingga saat ini. Hal ini berdampak banyak kepada negara, dan salah satunya pada keuangan negara. Pajak adalah salah satu asal keuangan negara yang paling besar, dimana berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak menjadi kontribusi dari wajib pajak yang diberikan untuk negara, baik orang pribadi maupun badan dan sifatnya adalah memaksa. Salah satu yang memberikan kontribusi terbesar dari pajak adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM pun terkena pengaruh dari pandemi Covid-19 yang membuat adanya penurunan omzet penjualan, kesulitan dalam pendistribusian barang dan mendapatkan bahan baku.

Lampiran-2 TABEL - 1. PERKEMBANGAN DATA USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH (UMKM) DAN USAHA BESAR (UB) TAHUN 2018 - 2019

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018 ⁽¹⁾		TAHUN 2019 ⁽²⁾		PERKEMBANGAN TAHUN 2018-2019	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	64.199.606		65.471.134		1.271.528	1,98
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	64.194.057	99,99	65.465.497	99,99	1.271.440	1,98
	- Usaha Mikro (UM)	(Unit)	63.350.222	98,68	64.601.352	98,67	1.251.130	1,97
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	783.132	1,22	798.679	1,22	15.547	1,99
	- Usaha Menengah(UM)	(Unit)	60.702	0,09	65.465	0,10	4.763	7,85
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.550	0,01	5.637	0,01	87	1,58

Gambar 1. 1 Sumber: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari Gambar 1.1, Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2019 kontribusi UMKM meningkat sebesar 1,98%. Pada tahun 2019 Indonesia telah mempunyai 65,5 juta usaha UMKM yang dimana usaha mikro bertambah 798,7 ribu unit dan usaha menengah bertambah 65,5 ribu unit dari tahun 2018. Jumlah UMKM ini menjadi setara dengan 99,99% dari semua unit usaha yang ada di Indonesia, dan 0,01% merupakan usaha besar dari total unit usaha.

3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	14.838.756,0		15.832.535,4		993.779,4	6,70
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	9.062.581,3	61,07	9.580.762,7	60,51	518.181,3	5,72
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	5.605.334,9	37,77	5.913.246,7	37,35	307.911,8	5,49
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.423.885,1	9,60	1.508.970,1	9,53	85.085,0	5,98
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	2.033.361,3	13,70	2.158.545,8	13,63	125.184,5	6,16
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	5.776.174,7	38,93	6.251.772,7	39,49	475.598,1	8,23
4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000 (A+B)	(Rp. Milyar)	9.995.305,9		12.309.904,8		2.314.598,9	23,16
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	5.721.148,1	57,24	7.034.146,7	57,14	1.312.998,6	22,95
	- Usaha Mikro (UMi)	(Rp. Milyar)	2.927.890,5	29,29	3.701.368,0	30,07	773.477,5	26,42
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.355.705,7	13,56	1.536.961,1	12,49	181.255,3	13,37
	- Usaha Menengah(UM)	(Rp. Milyar)	1.437.551,9	14,38	1.795.817,7	14,59	358.265,8	24,92
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	4.274.157,9	42,76	5.275.758,1	42,86	1.001.600,2	23,43

Gambar 1. 2 Sumber: Kementerian dan Usaha Kecil dan Menengah yang diolah dari data Badan Pusat Statistik (BPS)

Dari gambar 1.2, dijelaskan bahwa UMKM pun menyumbangkan sebesar 60,51% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atas harga berlaku. Terhadap PDB atas harga konstan, sehingga kontribusi UMKM mencapai 57,14%.

Dengan adanya perkembangan unit usaha UMKM, maka harapan pajak negara meningkat sangat besar. Karena sistem pemungutan pajak di Indonesia bersifat *self-assesment* yang mendesak wajib pajak untuk jujur dan kompeten (Erna, Mira & Khoirul:2021), wajib pajak didambakan untuk patuh pada peraturan perundang-undangan supaya penerimaan negara meningkat. Tapi ternyata, masih banyak pelaku UMKM yang belum melakukan kewajibannya dengan baik, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19 yang menurunkan omzet pendapatan. Menurut Agus Widodo dan Hetty Muniroh (2021), ada pengaruh yang positif yang terjadi dari penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, Langkah pemerintah adalah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan menggantinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Agus & Hetty : 2021) . dimana peraturan tersebut pemerintah telah merendahkan tarif pajak penghasilan sebesar 1 persen menjadi 0,5 persen. Dengan tujuan dapat mendorong UMKM dalam aktivitas ekonomi, dengan memberikan keringanan dan keadilan lebih kepada wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu untuk sementara. Menurut Sri Mulyani. (www.kompas.com, 2018), Tarif yang rendah

bisa memotivasi kepatuhan wajib pajak sehingga data perpajakan DJP semakin tangguh.

Selain dengan penurunan Tarif PPh, pemerintah pun telah memberikan adanya sanksi perpajakan untuk wajib pajak yang lalai melaksanakan tanggung jawabnya. Dalam jurnal yang dibuat oleh Syanti Dewi, Widyasari dan Nataherwin (2020), sanksi perpajakan ternyata berdampak signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Perpajakan diharuskan ada sanksi yang menjadi jaminan bahwa peraturan undang-undang akan ditaati, sehingga sanksi perpajakan memiliki sifat yang membuat wajib pajak jera dan meningkatkan kesadaran supaya tidak menerjang norma perpajakan.

Untuk mempermudah wajib pajak supaya tidak terlambat membayar pajak, pemerintah telah melakukan peningkatan terhadap pelayanan pajak. Seperti meringankan pembayaran dan pelaporan pajaknya secara daring (online). Menurut penelitian Erna Hendrawati, Mira Pramudianti dan Khoirul Abidin (2021), modernisasi pelayanan untuk perpajakan ternyata memiliki dampak positif terhadap patuhnya wajib pajak. Sistem yang diperbaharui didoakan untuk menumbuhkan ketaatan dan kepercayaan wajib pajak dengan administrasi perpajakan.

Meskipun dengan banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan UMKM kepada negara masih terbilang minim dilihat dari berita <https://money.kompas.com> yang dimana Menteri Koperasi dan UKM (Menkop) mengatakan hingga tahun 2019 kontribusi yang diterima sekitar 7,5 triliun atau hanya 1,1% (satu koma satu persen) dari total penerimaan PPh secara keseluruhan yaitu 711,2 triliun. Wajib pajak terus meningkat jumlahnya sepanjang tahun tapi hal ini menjadi tidak seimbang terhadap kepatuhan wajib pajak sendiri dan menjadikan kepatuhan permasalahan dalam memaksimalkan penerimaan pajak Sihar Tambun (2019).

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Pandemi Covid-19 tidak dapat dihindari karena hal ini merupakan bencana alam. Seluruh kegiatan yang ada di dunia terkena imbasnya, terutama ekonomi. Ekonomi negara yang sebagian tergantung dari pajak ini menjadi suatu masalah karena banyak yang masih lalai dengan kewajiban pajak, baik secara disengaja maupun tidak sengaja. Menurut Roth et. al.,(1989) kepatuhan wajib pajak itu adalah mengisi semua keperluan *tax returns* tepat waktu dan mengembalikan secara tepat *tax liability* sesuai dengan *tax code, regulation and court decision* yang dapat di aplikasikan. Anita Hapsari dan Nur Kholis (2020) melakukan penelitian bahwa variable dari tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan dapat menjadi faktor – faktor pengaruhnya kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas dan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda. Peneliti termotivasi untuk menambah pengetahuan dalam halnya perpajakan, dan seberapa efektif penurunan tarif pajak PPh dan adanya sanksi pajak serta sistem pelayan online pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selama pandemi Covid-19.

Penelitian yang telah dilaksanakan pada studi terdahulu, dilakukan pada subjek, waktu serta persebaran lokasi yang berbeda. Sedangkan, penelitian yang digunakan dalam skripsi ini dilakukan pada UMKM di Jakarta Barat sebagai subjeknya dan dilakukan selama pandemi Covid-19 karena belum ada yang melakukan penelitian selama pandemi. Dengan adanya research gap mengenai hal ini, maka peneliti melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Penurunan Tarif PPH, Sanksi Pajak Dan Modernisasi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kawasan Jakarta Barat Selama Pandemi Covid-19”**.

C. BATASAN MASALAH

Pada penelitian mengenai *tax compliance* seperti yang telah dijelaskan, maka terdapat batasan masalah yang ditemui dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian akan dilakukan mengikuti indeks UMKM di kawasan Jakarta Barat dikarenakan pandemi Covid-19. menurut news.ddtc.co.id (2021) potensi pendapatan di Kantor wilayah DJP Jakarta Barat masih sangat tinggi, namun karena adanya covid, hanya 34% wajib pajak yang teratur membayar dari wajib pajak efektif selama 1 bulan. Dan untuk 12 bulan dari DJP Jakarta barat terdata hanya sekitar 26% yang mematuhi pembayaran pajak.
2. Penelitian menggunakan data 2019-2021 karena dinilai data terbaru dan tahun 2019 merupakan awal dari adanya pandemi Covid-19.

D. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan uraian dalam latar belakang dan mengidentifikasi masalah, sehingga rumusan masalah dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh penurunan tarif PPh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kawasan jakarta barat selama pandemic covid 2019?
2. Apakah terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kawasan jakarta barat selama pandemi covid-19?
3. Apakah terdapat pengaruh modernisasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kawasan jakarta barat selama pandemi covid-19?

E. TUJUAN DAN MANFAAT

1. Tujuan Penelitian

Penelitian mengenai tingkat pengembalian saham ini memiliki tujuan yang dapat diuraikan seperti berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh penurunan tarif pph terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kawasan jakarta barat selama pandemi covid-19.
- b. Untuk memahami pengaruh dari sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kawasan jakarta barat selama pandemi covid-19.
- c. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM kawasan jakarta barat selama pandemi covid-19.

2. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan uraian dalam rumusan masalah, maka manfaat penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagi pembaca dapat mengetahui pengaruh yang diberikan tarif pajak PPH , Sanksi Pajak dan Modernisasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi wajib pajak UMKM.
2. Bagi peneliti sebagai bahan masukan untuk mendapat penambahan pengetahuan dan wawasan terkait perpajakan dan diharapkan dapat diterapkan pada bangku kuliah bersama kenyataan yang ada di lapangan. Serta dapat menjadi masukan dan tambahan informasi tentang faktor yang berdampak kepada patuhnya wajib pajak, sehingga hal ini dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari pajak.
3. Bagi penelitian selanjutnya bisa dijadikan tambahan informasi dan referensi kepada pihak luar dan mampu menjadi patokan untuk penelitian selanjutnya. penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat menyampaikan perkembangan teori.

- 1) ang dimana sumber pendapatannya berawal dari satu pemberi kerja dengan jumlah pendapatan bruto tidak lebih dari Rp.60.000.000 (enampuluh juta rupiah) setahun dan tidak mendapat penghasilan lain seperti bunga bank dan koperasi.

A. KAITAN ANTARA VARIABEL DAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Penurunan Tarif PPH Final Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Tarif pajak menjadi presentase yang dipakai untuk landasan menghitung tingginya pajak terhutang yang perlu disetor. Tingginya cukai pajak mampu dijadikan panduan dan mempengaruhi persepsi.

Seseorang dapat lebih patuh kepada kewajiban perpajakan yang berdasar dari teori perilaku terencana, wajib pajak UMKM mendambakan penurunan tarif pajak bersangkutan dengan norma subjektif. Dengan berkurangnya tarif pajak hingga 0,5%, PP 23 Tahun 2018 ini memiliki tujuan untuk tidak

memberatkan wajib pajak supaya menjadi motivasi untuk membayar pajak dan menaati kewajiban lainnya.

Ananda (2015) telah melakukan penelitian dan memperlihatkan bahwa terdapat dampak yang terlihat jelas antara tarif pajak dengan patuhnya wajib pajak UMKM yang mengambil tempat di Kota Batu dan dengan adanya penelitian Julianto (2017) yang mengungkapkan bahwa tarif pajak memiliki dampak terhadap ketaatan wajib pajak UMKM di kawasan Kota Semarang.

Dengan demikian, rumus hipotesis menjadi sebagai berikut:

H1: Penurunan Tarif PPH Final berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Hipotesa kedua menegaskan kalau perpajakan dapat menjadi efek substansial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Beralaskan hasil uji hipotesa yang memperlihatkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh signifikan dan memiliki kaitan yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga mendukung hipotesa kedua (H2)

Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, penerapan sanksi perpajakan untuk mencegah atau mengurangi agar Wajib Pajak tidak melanggar standar perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka yakin hukuman pajak akan lebih merugikan mereka, karena semakin banyak pajak yang harus dibayar wajib pajak, semakin sulit untuk mengembalikannya.

Sehingga, biarpun wajib pajak tidak menerima penghargaan untuk kepatuhannya, wajib pajak akan menerima hukuman jika melupakan atau secara sengaja tidak melakukan kewajiban perpajakannya. Pengalaman dan pemantauan yang menjadi landasan untuk wajib pajak dapat menilai pemberian sanksi. Penelitian ini sesuai dengan yang dilakukan oleh (Brata et al, 2017; Pranata & Setiawan, 2015; Rahayu, 2017) yang ada pada Yuliati dan Fauzi

(2020) yang mengatakan kalau sanksi perpajakan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan sanksi pajak perlu dipertegas kepada wajib pajak yang melakukan penipuan serta menolak memenuhi tanggung jawab yang membuat sanksi pajak menjadi dorongan untuk mematuhi kewajibannya terutama pajak UMKM. penerapan sanksi pajak yang tepat sasaran dan konsisten ditaksirkan untuk memberi efek jera untuk wajib pajak yang melanggar.

tetapi penelitian ini tidak sesuai dengan temuan yang dilakukan oleh (Fauziah & Kusmuriyanto, 2016; Rahmawati & Yulianto, 2018) yang justru menemukan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Sistem modernisasi pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-45/PJ/2007 ditegaskan tentang pelayanan perpajakan yaitu sentra dan penunjuk utama untuk meningkatkan prestasi DJP, mendesak kualitas pelayanan untuk terus meningkat. Untuk memperkuat kepercayaan wajib pajak dan membangun harapan kepada DJP.

Pelayanan umum (Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) No. 81 Tahun 1993) menjadikan segala bentuk kegiatan sarana umum yang dilakukan oleh pemerintahan baik di pusat maupun di daerah dan di daerah BUMN atau BUMD dengan bentuk barang atau jasa, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan aturan undang-undang.

Modernisasi sistem merupakan bentuk dari inovasi yang mempunyai fungsi untuk mempermudah seseorang ketika menjalankan kewajiban pajaknya. Sistem modernisasi bisa juga dilakukan dalam meningkatkan patuhnya wajib

pajak. Dengan kemudahan dalam melaksanakan sistem ini akan menjadi pertimbangan untuk wajib pajak dalam menjalankan sistem.

Namun, jika sistem yang diterapkan sederhana dan mudah dipahami dan diterapkan, orang akan mau menggunakannya. Muharani (2015) melakukan penelitian terkait modernisasi sistem, dan hasilnya menunjukkan modernisasi sistem terkait dengan kepatuhan pajak. Sementara itu, penelitian oleh Putra (2017) ini memperlihatkan kalau tidak ada korelasi antara modernisasi sistem terhadap kepatuhan pajak. Dari penjelasan di atas, mampu kita ajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Modernisasi sistem pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

B. PENELITIAN RELEVAN

Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang mampu menjadi bahan referensi untuk penelitian ini.

Table 2. 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Juluk Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agus Widodo (2021)	Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	- Penurunan Tarif PPh - Pelayanan pajak - Sanksi pajak - Kepatuhan wajib pajak	Penurunan tarif pajak, sanksi pajak dan pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
2	Sihar Tambun (2019)	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak	- Penurunan tarif pajak - kesadaran wajib pajak - Kepatuhan wajib pajak	Penurunan tarif pajak UMKM dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Ade Kurnia Hermawan (2020)	Pengaruh perubahan tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali	Perubahan tarif PPh UMKM Kepatuhan pembayaran pajak	Perubahan tarif PPh UMKM memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali

		Pratama Boyolali		
4	Khaerun Nadhor (2020)	Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Semarang Barat)	Penurunan tarif Pajak UMKM Sistem Pelayanan Online Persepsi wajib pajak	Penurunan tarif pajak UMKM dan sistem layanan online berpengaruh signifikan terhadap persepsi wajib pajak mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara simultan maupun parsial
5	Syanti Dewi (2020)	Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19	Intensif Pajak Tarif pajak Sanksi pajak Pelayanan pajak Kepatuhan wajib pajak	insentif pajak dan pelayanan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
6	Richard dan Dian (2021)	Insentif PMK 86/2020 Di Tengah Pandemi Covid 19: Apakah Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Surabaya?	Tarif pajak Pelayanan fiskus Batas Waktu PP 23/2018 Sanksi perpajakan Kepatuhan wajib pajak	Tarif pajak, pelayanan fiskus dan batas Waktu PP 23/2018 berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan sanksi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM


7	Anita Hapsari dan Nur Kholis (2020)	Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar	Tarif Pajak Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Modernisasi Sistem Administrasi	tarif pajak, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tarif pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara bersama.
8	Erna Hendrawati, Mira Pramudianti dan Khoirul Abidin (2021)	Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi	pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem, kondisi keuangan, kepatuhan Wajib Pajak	pengetahuan pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

		Covid-19		pajak. kondisi keuangan UMKM berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
9	Herly Pujilestari, Mutiara Humairo, Amrie Firmansyah, Estralita Trisnawati (2021)	Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak	Tax, Individual, Kepatuhan, Pelayanan	sosialisasi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. kualitas pelayanan memperlemah pengaruh positif sosialisasi pajak terhadap kepatuhan pajak. kualitas pelayanan dapat memperkuat pengaruh positif sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Sumber: dari berbagai jurnal penelitian terdahulu dengan pengembangan pemikiran

C. KERANGKA PEMIKIRAN

Menurut yang sudah tertulis dari hipotesis diatas, maka penelitian digambarkan seperti berikut:



Gambar 2. 2 Sumber: Peneliti (2021)

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dewi, S., Widyasari., & Nataherwin (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomika dan Manajemen* Vol. 9 No. 2 Oktober 2020 hlm. 108-124.
- Ghozali, Imam, 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi Kedua, Penerbit Universitas Diponegoro, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* “.UNDIP, Semarang :
- Hafsah, Ja’far. 2004, *Upaya Pengembangan UKM*. Jakarta.
- Hapsari, A., & Kholis, N., (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Vol. 4 No. 1, Hlm: 56-67, Juli 2020.
- Hendrawati, E., Pramudianti, M., & Abidin, K., (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* Vol 04 No 01 Juli 2021.
- Hermawan, A.K., & Ramadhan, M.R., (2020). Pengaruh perubahan tarif PPh UMKM terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali. *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* : 43-58.
- <https://news.ddtc.co.id/kalau-tax-base-jelas-pasti-penerimaan-tercapai-28904>
- Husein, Umar. 2011. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* Edisi 11. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Keuangan, 2013, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013, Diunduh dari <http://www.ortax.org/ortax/?Mod=aturan&page=show&id=8&q=&hlm=6> diunduh pada tanggal 18 November 2021.

- Mahfud., Arfan, M., & Abdullah, S., (2017). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak Dan Kualitas Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Megister Akuntansi* Volume 6, No. 3, Agustus 2017.
- Mardiasmo, 2016, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. 2011. “Perpajakan Edisi Revisi”. Yogyakarta: Andi.
- Nadhor, K., dkk (2020). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak Umkm Dan Sistem Pelayanan Online Terhadap Persepsi Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Di KPP Semarang Barat). *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi* Volume 11, No. 1, Tahun 2020.
- Priyanto, duwi. 2010. *SPSS : Paham Analisa Sytatistik Data dengan SPSS*. Mediakom, Yogyakarta.
- Pujilestari, Herly., dkk (2021). Peran Kualitas Pelayanan dalam Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Sosialisasi Pajak dan Sanksi Pajak. *Wahana Akuntansi* Vol 16 (1) 2021, 36-51.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Siregar, D.L., (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, July 2017, pp. 119-128.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung.
- Tambun, S., & Riris, S.B., (2019). Pengaruh Penurunan Tarif Pajak UMKM dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Dimoderasi Oleh Efektifitas Pemungutan Pajak. *Media Akuntansi Perpajakan*. Vol. 4, No. 2, Juli. — Des. 2019 : 01-10.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Widodo, A., & Muniroh, H (2018). Pengaruh Penurunan Tarif PPh, Pelayanan Pajak, Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Fokus Ekonomi Vol. 16 No.1 Juni 2021 : 58 - 78.